



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN
KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3);

5. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
5. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja kelurahan.
6. Kepala Lingkungan adalah unsur pembantu pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu.
7. Penghasilan Tetap Kepala Lingkungan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan Persiapan setiap bulan.
8. Tunjangan Kepala Lingkungan adalah Tunjangan lainnya berupa jasa pengabdian.
9. Jasa Pengabdian adalah pemberian berupa uang kepada Kepala Lingkungan yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Daerah memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Lingkungan adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan Kepala Lingkungan.

Pasal 3

Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan Persiapan diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.

Pasal 4

Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan Persiapan yang meninggal diberikan santunan/dana wafat sebanyak 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir.

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berupa jasa pengabdian Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lingkungan/Kepala Lingkungan Persiapan dianggarkan dalam kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Kecamatan Bangli.

Pasal 7

Penghasilan tetap Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan Persiapan yang belum dibayarkan pada bulan berkenaan, dapat dibayarkan secara bersamaan pada bulan berikutnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 11

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003